



JAM PELAYANAN PTSP PENGADILAN NEGERI TANGERANG

HARI : SENIN - JUM'AT
PUKUL : 08.30 - 16.00

SARAN DAN KRITIK :
+62-811-1507-801 (Wa Only)
LINTANG

BATAS WAKTU PENGAJUAN PRAPERADILAN

- ✓ Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pidana pokoknya disidangkan di pengadilan negeri.
- ✓ Jika perkara pidana pokok sudah mulai diperiksa di pengadilan negeri, sementara pemeriksaan praperadilan belum selesai, maka permohonan praperadilan gugur.

PRAPERADILAN

PENGADILAN NEGERI TANGERANG
KELAS IA KHUSUS



Bantu Kami Untuk Mewujudkan :

- Wilayah Bebas Korupsi
- Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani
- Wilayah Budaya Pelayanan Prima



DEFINISI PRAPERADILAN

Praperadilan adalah kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus keabsahan tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, serta sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, atau permintaan ganti rugi dan rehabilitasi yang tidak diajukan ke pengadilan.

DASAR HUKUM

- ✓ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), khususnya dalam pasal 77 hingga 83.
- ✓ Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 tentang perluasan objek praperadilan.

TUJUAN PRAPERADILAN

- ✓ Pengawasan Horizontal.
- ✓ Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).
- ✓ Menegakkan Hukum dan Keadilan.

OBJEK PRAPERADILAN

- ✓ Sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
- ✓ Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
- ✓ Permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tindakan aparat penegak hukum yang tidak sah.
- ✓ Sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh aparat penegak hukum.
- ✓ Sah atau tidaknya penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan aparat penegak hukum.

PIHAK YANG MENGAJUKAN PRAPERADILAN

- ✓ Tersangka / keluarga tersangka / kuasa atau penasehat hukum tersangka.
- ✓ Penyidik.
- ✓ Penuntut Umum.
- ✓ Pihak Ketiga yang Berkepentingan.

PERSYARATAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

- ✓ Surat permohonan Praperadilan.
- ✓ Surat Kuasa Permohonan.
- ✓ Dokumen pendukung yang diperlukan.

TATA CARA PENDAFTARAN PRAPERADILAN MELALUI E-BERPADU

- ✓ Pemohon membuat akun e-Berpadu di Pengadilan Negeri setempat sebagai pengguna terdaftar.
- ✓ Akses aplikasi e-Berpadu melalui: <https://eberpadu.mahkamahagung.go.id>.
- ✓ login menggunakan username dan password yang valid.
- ✓ Pilih Menu Pendaftaran Praperadilan kemudian klik "tambah".
- ✓ Input data pemohon dan termohon dengan lengkap lalu simpan.
- ✓ Upload dokumen sesuai panduan lalu simpan.
- ✓ Klik kirim pendaftaran.
- ✓ permohonan akan diregistrasi dan diverifikasi oleh Pengadilan.
- ✓ pemohon bisa mengecek status permohonan melalui e-Berpadu.